

H. F. A Vollmar & Pemikirannya Tentang

Hukum Perikatan

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn

H. F. A Vollmar & Pemikirannya Tentang

Hukum Perikatan

Hans Fritz Albert Vollmar, atau lebih dikenal sebagai H. F. A Vollmar, adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam dunia hukum perikatan. Lahir pada tahun 1913, Vollmar dikenal sebagai seorang ahli hukum Jerman yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran hukum perikatan. Pemikirannya yang kritis dan analitis telah membantu membentuk pandangan-pandangan baru tentang konsep dasar hukum perikatan dalam sistem hukum Jerman.Salah satu pemikiran utama Vollmar tentang hukum perikatan adalah tentang prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Ia percaya bahwa kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan pribadi, tetapi juga harus mencerminkan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Vollmar menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah atau rentan dalam transaksi perikatan. Selain itu, Vollmar juga menyoroti pentingnya interpretasi yang tepat terhadap perjanjian kontraktual dalam konteks perkembangan sosial dan ekonomi yang dinamis. Menurutnya, hukum perikatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat. Pemikirannya ini memberikan dasar bagi pengembangan doktrin hukum perikatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tuntutan zaman. Melalui karyanya, Vollmar telah meninggalkan warisan intelektual yang berharga dalam studi hukum perikatan yang masih mempengaruhi pemikiran hukum kontemporer. Di dalam buku ini berisi tentang hukum hukum perikatan dan perjanjian sehingga dapat menambah ilmu para pembaca.





eurekamediaaksara@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362



H. F. A VOLLMAR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUM PERIKATAN

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn



H. F. A VOLLMAR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUM PERIKATAN

Penulis : Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Uli Mas'uliyah Indarwati

ISBN : 978-623-120-720-3

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024

ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH

NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari

Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama: 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang berjudul "H. F. A Vollmar dan Pemikirannya Tentang Hukum Perikatan" disusun dengan harapan dapat membantu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang mencari referensi berkaitan dengan tema tersebut.

Buku ini berisi 9 bab, yaitu: 1) pendahuluan, 2) Hukum Perikatan, 3) Tanggung Jawab Hukum dalam Perikatan, 4) Perjanjian, 5) Perikatan – Perikatan Yang Lahir dari Undang – Undang, 6) Hapusnya Perikatan, 7) Penyelesaian Sengketa Perjanjian, 8) Aspek International Perjanjian, 9) Penutup.

Penyusunan buku ini mungkin ada kekurangan yang tidak sengaja ataupun karena perkembangan ilmu pengetahuan yang belum penulis ketahui, sehingga buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR ISI

KAT	A	PENGANTAR	iii
DAF	T/	AR ISI	iv
BAB	1	PENDAHULUAN	1
		A. Biodata Singkat HFA Vollmar	1
		B. Hasil Karya HFA Vollmar	1
		C. Pokok - Pokok Pemikiran Vollmar Tentang Hukur	n
		Perikatan	2
		D. Pendapat Para Sarjana Atas Pemikiran Vollmar	6
BAB	2	HUKUM PERIKATAN	8
		A. Konsep Dasar Hukum Perikatan	8
		B. Subjek Dan Objek Perikatan	20
		C. Jenis - Jenis Perikatan	28
BAB	3	TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM	
		PERIKATAN	49
		A. Jenis - Jenis Tanggung Jawab	49
		B. Force Majeure dan Keadaan Memaksa	55
BAB	4	PERJANJIAN	63
		A. Konsep Dasar Perjanjian	63
		B. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian	77
		C. Proses Pembentukan Perjanjian	83
		D. Pelaksanaan Perjanjian	87
		E. Akibat Perjanjian	87
BAB	5	PERIKATAN - PERIKATAN YANG LAHIR DARI	
		UNDANG - UNDANG	92
BAB	6	HAPUSNYA PERIKATAN	110
		A. Bagian Kesatu	110
		B. Bagian Kedua	128
		C. Bagian Ketiga	133
		D. Bagian Keempat	141
		E. Bagian Kelima	146
		F. Bagian Keenam	148
		G. Bagian Ketujuh	151
		H. Bagian Kedelapan	153
BAB	7	PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN	162
		A. Pendahuluan	162

B. Klaim dan Gugatan	164
C. Arbitrase	168
D. Mediasi	174
BAB 8 ASPEK INTERNATIONAL PERJANJIAN	178
A. Hukum International	178
B. Pengaturan Perjanjian International	180
BAB 9 PENUTUP	184
DAFTAR PUSTAKA	186
TENTANG PENULIS	188



H. F. A VOLLMAR DAN PEMIKIRANNYA TENTANG HUKUM PERIKATAN

Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn



1

PENDAHULUAN

A. Biodata Singkat HFA Vollmar

HFA Vollmar adalah seorang Guru Besar Hukum Perdata kelahiran Bavaria tahun 1902. Vollmar mengajak Hukum Perdata disejumlah perguruan tinggi di Negeri Belanda, khususnya di Utrecht, Rotterdam dan Eidhenoven ¹. Selain menguasai konsep dan teori Hukum Perdata, yang meliputi Hukum Benda, Hukum Perkawinan dan Hukum Perikatan, Vollmar juga dikenal sebagai seorang pakar hukum yang sangat menguasai Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan.

B. Hasil Karya HFA Vollmar

Beberapa karangan Vollmar yang dipublikasikan antara lain adalah ²:

- 1. *Het Nederlandse handels en Faillissementsrecht,* yang diterbitkan pada tahun 1961.
- 2. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Burgerlijkrecht*, yang terbit pada tahun 1965.
- 3. *De Faillissemenstrecht*, terbit pada tahun 1963.
- 4. Seribu soal tentang Hukum Perdata.

¹ http://www.Marxist.com/indonesia/ror/index,html, 18 Oktober 2004.

² HFA Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata. Jilid 1. Terjemahan oleh I.S Adiwinata, (Jakarta:Rajawali Press, 1983), hlm. v-vii.

2

HUKUM PERIKATAN

A. Konsep Dasar Hukum Perikatan

1. Definisi Perikatan

Perikatan adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dihasilkan dari kehendak mereka untuk saling mengikatkan diri, sehingga menciptakan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata, perikatan juga dikenal sebagai kontrak. Perikatan ini dapat mencakup berbagai macam hubungan hukum, seperti kewajiban memberikan sesuatu (utang), melakukan suatu tindakan (perbuatan), atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (pengecualian). Fondasi dari setiap perikatan adalah adanya kesepakatan yang bersifat sukarela antara pihakpihak yang terlibat ¹³. Kesepakatan ini melibatkan pertukaran tawaran dan penerimaan, menunjukkan adanya niat bersama untuk membentuk hubungan hukum yang mengikat. Dalam setiap perikatan, konsensus ini menjadi titik awal dari perjanjian, menentukan arah dan cakupan hak serta kewajiban yang akan terbentuk.

Dengan terbentuknya perikatan, terciptalah hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat. Misalnya, pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang atau jasa akan memiliki hak untuk menerima imbalan yang telah disepakati, sementara pihak penerima akan memiliki

¹³ Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hu

 $^{^{\}rm 13}$ Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2016

1

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERIKATAN

A. Jenis - Jenis Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Hukum dalam Perikatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis tergantung pada sifat dan konteks perikatan tersebut. Jenis-jenis tanggung jawab ini memberikan landasan hukum untuk menilai kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan atau kontrak ¹⁷.

1. Tanggung Jawab Kontraktual

- a. Tanggung jawab kontraktual adalah fondasi utama dalam hukum kontrak, yang membangun prinsip bahwa pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuanketentuan yang telah disepakati. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menilai perilaku dan kinerja pihak-pihak tersebut selama pelaksanaan kontrak.
- b. Dalam setiap perjanjian, pihak-pihak menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kontrak dianggap terpenuhi. Tanggung jawab kontraktual menekankan pada prinsip kepercayaan dan kepastian hukum, di mana masingmasing pihak memiliki harapan bahwa pihak lainnya akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati.

 $^{\rm 17}$ Gunawan Widjaja, Hapusnya Perikatan, Grafindo Pustaka, Jakarta, 2003

49

4

PERJANJIAN

A. Konsep Dasar Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Perjanjian seringkali digunakan dalam konteks hukum untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian (overeenkomst) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (verbintenis) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, "Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetijuan atau karena Undang-Undang".

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masingmasing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu ¹⁸.Hal yang

 $^{^{18}}$ Subekti, 1996, $Hukum\ Perjanjian$, cet XVI, Bandung: PT Intermasa Bandung. hal. 1

5

PERIKATAN - PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG - UNDANG

Pasal 1352

Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pembagian perikatan yang dilahirkan dari undang – undang yang dapat dibagi dua, sebagaimana diatur dalam pasal ini telah dirinci secara utuh pada penjelasan Pasal 1233 yang lalu.

Pasal 1353

Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum.

Perikatan yang lahir sebagai akibat perbuatan orang merupakan konsep hukum yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian atau ikatan antarindividu timbul karena tindakan sukarela dari pihakpihak yang terlibat. Dalam konteks ini, "perbuatan orang" merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh individu atau pihak yang terlibat. Perikatan ini bisa melibatkan berbagai bentuk kesepakatan, kontrak, atau perjanjian, dan timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan antara para pihak. Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang mengacu pada aturan-aturan hukum yang muncul sebagai hasil dari perjanjian atau tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu

6

HAPUSNYA PERIKATAN

A. Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 1382

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ía bertindak atas namanya sendiri.

Dari ketentuan Pasal 1382 KUH Perdata diketahui bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh:

- 1. Debitur;
- 2. pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu pihak yang turut berutang atau penanggung utang (borg);
- 3. pihak ketiga lainnya yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga tersebut bertindak:
 - a. Atas nama dan untuk melunasi utang debitur; atau
 - b. Atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, termasuk orang yang turut berutang atau penanggung utang, dapat diperluas dengan mempertimbangkan beberapa konsep dan prinsip dalam hukum perikatan:

7

PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa perjanjian adalah proses yang terstruktur dan dirancang untuk menangani ketidaksepakatan atau konflik yang dapat muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Sengketa dapat berasal dari berbagai akar masalah, termasuk perbedaan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian, pelanggaran kontrak, atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kesepakatan. Penting untuk diakui bahwa sengketa tidak selalu bersifat negatif; dalam beberapa kasus, itu hanyalah hasil dari ketidakpahaman atau perbedaan persepsi yang dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pemahaman bersama. Namun, ketika sengketa melibatkan isu-isu yang lebih kompleks, terutama yang melibatkan dana atau kewajiban yang signifikan, penyelesaian yang lebih formal dan terstruktur mungkin diperlukan.

Proses penyelesaian sengketa perjanjian melibatkan beberapa langkah dan mekanisme tertentu. Pertama-tama, pihak yang terlibat harus mengidentifikasi sumber sengketa dengan jelas. Ini dapat melibatkan peninjauan kembali ketentuan-ketentuan perjanjian, pengumpulan bukti-bukti, dan pemahaman mendalam terhadap klaim yang diajukan oleh setiap pihak. Setelah sumber sengketa diidentifikasi, pihakpihak yang bersengketa kemudian dapat memilih atau diwajibkan untuk mengikuti mekanisme penyelesaian yang

8

ASPEK INTERNATIONAL PERJANJIAN

A. Hukum International

Hukum internasional mengatur hubungan antara negaranegara dan entitas-entitas hukum internasional lainnya. Salah satu elemen utama dari hukum internasional adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan instrumen penting dalam sistem hukum internasional yang memungkinkan kerjasama antar-negara dan regulasi hubungan internasional. Penerapan dan penegakan perjanjian merupakan tanggung jawab masing-masing negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam konteks perjanjian internasional:

1. Subyek Hukum yang Terlibat:

Negara: Perjanjian dapat melibatkan negara-negara sebagai subjek hukum internasional. Namun, entitas lain seperti organisasi internasional atau entitas non-negara tertentu juga dapat menjadi subjek hukum internasional.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup:

- a. Tujuan: Perjanjian harus mencantumkan dengan jelas tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak.
- Ruang Lingkup: Klausa-klausa dalam perjanjian harus merinci ketentuan-ketentuan yang diatur dan wilayah geografis atau sektor-sektor tertentu yang tercakup.

9

PENUTUP

Vollmar mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan hukum ialah keseluruhan aturab – aturan hukum, sedangkan hak adalah wewenang – wewenang yang timbul dari aturan – aturan itu. Ada kalanya pengertian hak itu diambil dalam arti yang lebih luas dan dengan itu yang dimaksud ialah juga kewajiban – kewajiban yang timbul dari hukum.

Keseluruhan dari suatu wewenang di satu pihak dan kewajiban di lain pihak disebut hubungan hukum. Hubungan hukum dan kemudian hak itu adalah akibat – akibat hukum, yang oleh hukum dilekatkan pada peristiwa – peristiwa yang juga disebut peristiwa – peristiwa hukum.

Sementara itu perdebatan di kalangan sarjana hukum Belanda mengenai keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat - syarat baku tentunya akan berakhir, dengan dimuatnya pasal khusus mengenai syarat - syarat baku dari suatu perjanjian dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1992. Pasal khusus yang dimaksudkan adalah Pasal 214 Buku 6 (*Algemeen gedeelte van het verbitenissenrecht*) Titel 5 (*Overeenkomsten in het algemmen*) ²⁹.

Istilah yang digunakan dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* untuk klausul atau ketentuan yang demikian ini, adalah ketentuan yang *onredelijk bezwarend* atau *unreasonable onerous*. Di antara klausul – klausul yang dinilai sebagai klausul yang

²⁹ Mariam Darus Badrulzaman (1981), Op.cit., hlm. 105 - 106

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Http://www.Marxist.com/indonesia/ror/index,html, 18 Oktober 2004.
- HFA Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata. Jilid 1. Terjemahan oleh I.S Adiwinata, (Jakarta:Rajawali Press, 1983), hlm. v-vii.
- 3. Vollmar dalam Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), hlm.1.
- 4. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI. (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm.1.
- 5. Mariam Darus Badrulzaman et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm.1.
- 6. Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materiel*, Jilid I. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm.38.
- 7. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1986), hlm.225.
- 8. Jimly Asshiddiqie, Kapita Selekta Teori Hukum, Kumpulan Tersebar Pembuatan dan Pembentukan Hukum. (Jakarta: FHUI, 2000), hlm.61.
- L.B Curzon, Jurisprudence. (London: M&E Handbook, 1976), hlm.26
- 10. Sutan Remy Sjahdeini, Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indinonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.66.
- 11. Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Perikatan", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW PT. Rajagrafindo Persada, 2008, Jakarta
- 13. J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999
- 14. Gunawan Widjaja, Hapusnya Perikatan, Grafindo Pustaka, Jakarta, 2003

- 15. J Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian,* Bandung: PT Citra Aditya, hal. 43
- 16. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982
- 17. Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya, 2010, Hlm. 54-55.
- 18. Wirjono Prodjodikoro, "Asas-asas Hukum Perjanjian", Sumur, Bandung, 2011
- 19. Goldberg, S. B., Green, J. D., & Sander, F. E. A. (1985). Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes. Little, Brown and Company
- 20. Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (1991). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Harvard Negotiation Law Review, 16(1), 1-11
- 21. Sri S. Suwardi, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 24–25.
- 22. Pasal 10 Konvensi Wina 1969
- 23. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

TENTANG PENULIS



Ayni Suwarni Herry, S.H., M.Kn, Lahir di Yogyakarta, 16 Agustus 1956. Menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia pada tahun 2005. Menjabat sebagai notaris dan PPAT pada tahun 1992 – 2004 di Kabupaten Tangerang, dan dari tahun 2004 – 2022 di Tangerang Selatan. Saat ini sebagai dosen di Universitas Pamulang Prodi Ilmu Hukum dari tahun 2013 sampai sekarang. Mata

kuliah yang diampu adalah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, hukum Perdata, Hukum Agraria dan Hukum Surat Berharga.